

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM PUTUSAN NO. 38/PID.SUS/2024/PN TAS**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ELZA APRILIA
NPM : 2174201056
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM PUTUSAN NO. 38/PID.SUS/2024/PN TAS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ELZA APRILIA
NPM : 2174201056
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H**

NIDN. 0225018501

(Ketua Penguji)

2. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

NIDN. 0225028801

(Anggota Penguji)

3. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**

NIDN. 0206128101

(Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Jayanuarto, S. H. M. H

19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

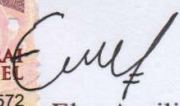
Nama : Elza Aprilia
NPM : 2174201056
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Putusan No.38/Pid.Sus/2024/Pn Tas” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 7 Mei 2025
Yang membuat pernyataan




Elza Aprilia
NPM. 2174201056

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah.
Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan.”

-QS, Al-Insyirah : 5-6-

“Allah tidak membebani seseorang melainkan
Sesuai dengan kesanggupannya.”

-QS. Al-Baqarah : 286-

“ Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar,
maka kamu akan menanggung pahitnya
kebodohan.”

-Imam Syafi'i-

“ Kuliah yang baik, jangan pikirkan biaya. Jika tidak ada uang, kita pinjam. Jika
tidak ada yang meminjamkan, kita jual apa yang ada, asal ayuk bisa sarjana.
Bapak dan mamak tidak mintak yang lain, hanya ingin melihat ayuk makai toga”

-bapak & mamak-

“ pulang sebagai sarjana adalah bentuk tanggung jawab ke orang tua atas
pengorbanan mereka, lewati badainya dan bawa orang tua duduk di gedung
wisuda sambil menyaksikan anaknya pengunciran tali toga”

PERSEMBAHAN

Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah jejak dari harapan, doa, dan cinta yang tidak terlihat, tetapi selalu terasa. Karya ini bukan sekadar hasil dari kerja keras dan waktu yang dicurahkan, melainkan buah dari perjuangan yang dipenuhi oleh ketulusan hati banyak orang di sekelilingku. Maka dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, dan cinta yang mendalam, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Ayah Burlian dan Ibu tercinta Efnaini sumber kekuatanku, cahaya dalam setiap doaku, yang tak pernah lelah mendoakan dan menguatkan tanpa diminta. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah berkurang, atas peluh yang tak pernah kalian keluhkan, dan atas keyakinan kalian padaku, bahkan saat aku sendiri meragukan diriku.
2. Kakak Efli putra utama dan adik-adikku tersayang Elpin Tri Utomo serta Elvira Arsila Putri, teman hidup yang selalu hadir dalam suka dan duka. Terima kasih atas canda, dukungan, dan semangat yang kalian berikan.
3. Seluruh keluarga besar, tempatku belajar tentang kasih, kebersamaan, dan ketulusan. Terima kasih telah menjadi tempat pulang yang hangat yang senantiasa menyemangati.
4. Dosen pembimbing dan seluruh pengajar, atas ilmu, waktu, dan kesabaran yang diberikan. Terima kasih karena telah membimbing dan menuntunku, bukan hanya untuk menjadi akademisi, tetapi juga pribadi yang bijak dan bertanggung jawab.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang hadir dalam setiap lelah, tawa, dan air mata. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan ini, karena dengan kalian, setiap tantangan terasa lebih ringan.
6. Almamater kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Untuk diriku sendiri, yang memilih untuk terus melangkah meski sering dilanda keraguan. Terima kasih telah bertahan, percaya, dan tidak menyerah.

ABSTRAK

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NO. 38/PID.SUS/2024/PN TAS

Penelitian ini membahas tinjauan perlindungan hukum terhadap anak dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas, yang melibatkan kasus kekerasan seksual oleh ayah tiri terhadap anak. Fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam putusan tersebut serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia memberikan perlindungan bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan ini mempertimbangkan berbagai aspek perlindungan hukum terhadap anak, termasuk penerapan prinsip-prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan dan perkembangan dan penghargaan terhadap anak. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan perlindungan hukum, seperti kurangnya pendampingan psikologis bagi korban pasca sidang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan hukum, peningkatan peran lembaga pendampingan anak, serta penerapan sistem peradilan yang lebih ramah anak guna meminimalisir dampak traumatis terhadap korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Putusan.

ABSTRACT

A REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN DECISION NO. 38/PID.SUS/2024/PN TAS.

By:
Elza Aprilia

This study reviews the legal protection provided to children in Decision No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas, which involves a case of sexual violence committed by a stepfather against his stepchild. The research focuses on analyzing the application of child protection principles in the court's ruling and identifying challenges encountered in their implementation. Employing an empirical normative legal research method and a qualitative approach, the study explores how Indonesia's child criminal justice system ensures protection for child victims. The findings reveal that the judges in this case took into account several key principles of child protection, including non-discrimination, the best interests of the child, the right to life, survival and development, and respect for the views of the child. However, the study also identifies several obstacles, such as the inadequate provision of psychological support for victims following the trial process. Accordingly, the study recommends the reinforcement of legal frameworks, enhancement of the role of child assistance institutions, and the development of a more child-friendly justice system to help reduce the traumatic effects experienced by victims of sexual violence.

Keywords: *Legal Protection, Children, and Court Decision.*

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang bersama rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NO. 38/PID.SUS/2024/PN TAS.”

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan serta rahmat bagi semesta, serta membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya penerang seperti sekarang. Semoga kelak kita dapat memperoleh syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. Adapun tujuan penulisan skripsi ini ialah guna memenuhi tugas akademik serta melengkapi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menerima dukungan yang sangat berharga baik dengan materiil maupun moral serta arahan serta bimbingan yang teliti, sehingga akhirnya skripsi ini berhasil di rampungkan. Oleh karena itu, pada momen yang berharga ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, karunia, serta rahmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat melewati berbagai rintangan pada perjalanan hidup hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu serta sekaligus pembimbing.
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I serta III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu serta sekaligus pengujil.
5. Bapak Hendri Padmi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II serta IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

6. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Bapak Dr. J.T. Pareke, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan serta sekaligus penguji 2.
8. Segenap dosen, staf, serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang sudah berbagi ilmu serta memberikan motivasi sehingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan studi serta penulisan skripsi dengan baik serta tepat waktu.
9. Pihak Pengadilan Negeri Tais yang telah bersama sukarela memberikan data kepada penulis, sehingga hasilnya penulis mampu merampungkan skripsi ini.
10. Ayah tercinta Burlian serta Ibu tercinta Efnaini, yang telah mendidik penulis bersama rasa sayang yang besar, tidak henti-hentinya memberikan doa, nasihat, serta support tiada henti, serta berupaya sekuat tenaga agar anak-anaknya menempuh pendidikan tinggi. Semoga segala pengorbanan Bapak serta Ibu menghasilkan buah yang bermanfaat serta menjadikan penulis pribadi yang berguna serta berakhlak mulia.
11. Kakak Efli putra utama, Adik Elpin Tri Utomo serta Elvira Arsila Putri yang selalu memberikan doa serta dukungannya baik berupa materil maupun moril.
12. Kepada keluarga besar yang bersama tulus menolong, menguatkan, mengajarkan, serta selalu mendoakan, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan baik.
13. Teman-teman seperjuangan sari ,sindi, weni, popi, siti ,sofia, indah, zaskia, bilqis, wulandari, alliya dan peri kecil yang bersama-sama berjuang berkat dukungan serta motivasi yang terus-menerus saya terima.
14. Serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dengan tidak langsung dalam memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih untuk diriku sendiri. Untuk setiap tetes keringat, setiap kelelahan yang tak terlihat, serta setiap momen ketika aku hampir menyerah, tetapi memilih untuk terus melangkah. Aku telah melewati hari-hari penuh perjuangan, mempertanyakan kemampuan diri, serta menghadapi berbagai

rintangan. Tetapi, aku tetap bertahan. Skripsi ini bukan sekadar tulisan, tetapi bukti dari kerja keras, ketekunan, serta keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku bangga pada diriku. Perjalanan ini membuktikan Kini aku tahu, aku jauh lebih tangguh dari yang kupikirkan. Terima kasih telah percaya, berjuang, serta tidak menyerah. Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan yang lebih besar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini belum maksimal serta kemungkinan masih menyisakan berbagai ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pendapat serta masukan dari para pembaca. Akhirnya, penulis berharap bahwa skripsi ini bisa dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain, serta memperluas cakrawala berpikir serta menambah perspektif ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bengkulu, 9 Maret 2025

Elza Aprilia
NPM.2174201056

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL... ..	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Kegunaan penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak	18
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Anak.....	23
E. Tinjauan Umum Tentang Keyakinan Hakim	26
F. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan penelitian.....	36
B. Jenis penelitian	37

C. Sumber Data	38
D. Alat Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas	40
B. Hambatan Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya era globalisasi membawa banyak efek positif pada banyak aspek kehidupan, sebagai hasil dari kemajuan teknologi, akses data yang lebih luas, serta peningkatan konektivitas antar bangsa. Tetapi, di sisi lain, era ini juga diiringi bersama meningkatnya berbagai tantangan salah satunya ialah maraknya kasus kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual bukan hanya menjadi kejahatan yang dilakukan terhadap kalangan orang dewasa tetapi juga kerap melibatkan anak-anak. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tas termasuk sesuatu peristiwa kejahatan seksual yang berisi kasus seorang pria yang merupakan ayah tiri melakukan aksi kekerasan seksual kepada seorang anak yang berstatus anak tiri tersangka dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Mengingat Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang oleh Pengadilan Negeri Tais diputus dengan hukuman pidana

kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Banyak pelaku pelecehan seksual sudah dikenal korbannya; 30% dari korban berasal dari keluarganya, biasanya saudara pria, ayah, paman, atau sepupu; 60% berasal dari Kenalan non-keluarga, termasuk teman keluarga, pengasuh, serta tetangga, serta 10% dari peristiwa pelecehan seksual anak ini berasal dari orang asing.¹

Anak merupakan tongkat masa depan bangsa serta perkembangan pembangunan, mereka akan menjadi individu yang memainkan peran pada pembangunan berorientasi jangka panjang serta penentu nasib cita-cita bangsa ke depan, termasuk Indonesia, perlindungan anak tidak akan pernah usai. Perlindungan terhadap anak Indonesia ialah langka untuk menyelamatkan potensi sumber daya manusia serta mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, ke arah tercapainya masyarakat yang adil serta makmur, materil serta spiritual menurut Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.²

Dari perspektif yuridis, anak biasanya didefinisikan sebagai individu yang belum dewasa (*minderjaring*/orang yang belum dewasa), seseorang yang belum cukup usia atau pada kondisi di bawah usia

¹ Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual Padaanak: Telaah Relasi Pelaku Korban Serta Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi serta Psikologi Islam*, 12(2), 5-10.

² Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 122-135.

(*minderjarighaid*/kondisi di bawah usia), atau anak yang tergolong di bawah perhatian orang tua atau wali.³

Dalam KBBI, anak merujuk pada keturunan atau generasi penerus dari suatu keluarga. Sebagai anugerah Tuhan, anak-anak ialah karunia yang dikhususkan kepada orang tua yang membutuhkan perhatian. Anak-anak sebagai pewaris bangsa yang kelak akan memimpin bangsa serta kemajuan pembangunan, pembahasan terhadap anak serta perlindungannya tidak akan pernah usai. Anak-anak ini akan menjadi masa depan negara Indonesia. Jadi, tanggung jawab orang tua pada proses tumbuh kembang anak sangat penting. Generasi muda yang memiliki kemampuan serta peran penting untuk meneruskan mimpi bangsa ialah anak usia dini.

Negara, pemerintah, komunitas, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan perlindungan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam peran dan tanggung jawab mereka. Perlindungan yang efektif atau tidak tergantung pada situasi tertentu serta dapat berfungsi sebagai elemen yang memperkuat atau menghambat yang mempengaruhi perlindungan anak. Anak, anugra serta kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki martabat manusia yang harus diprioritaskan serta dihargai. Maka dari itu, anak-anak memiliki kemampuan agar tumbuh serta berkembang sesuai bersama fitrahnya bersama anak-anak pada umumnya. sejalan bersama menjunjung tinggi kemanusiaan serta harga diri, undang-undang perlindungan anak

³ Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 116-125

menjamin serta melindungi anak beserta haknya untuk hidup, berkembang serta ikut serta dengan sebaik-baiknya.

Secara teoritis, anak-anak di Indonesia memiliki jaminan hidup. Salah satu langkah untuk menjaga generasi penerus bangsa ialah bersama mengatasi masalah perlindungan hukum bagi anak. Seluruh regulasi yang diterapkan termasuk pada konteks perlindungan hukum terhadap anak. Anak-anak merupakan elemen dari masyarakat dengan keterbatasan fisik serta mental, jadi mereka membutuhkan perlindungan ini. Akibatnya, diperlukan penjagaan serta perawatan khusus. Karena minat anak-anak meningkat perlindungan hukum terhadap anak-anak tidak sah (illegal), utamanya mereka yang tinggal di penjara, bahkan bisa dianggap sesuai dengan aturan yang ada.⁴

Kekerasan seksual terhadap anak meningkat belakangan ini. Peristiwa kekerasan seksual pada anak terus meningkat. Data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 2.133 laporan mengenai bagian perlindungan khusus anak (PKA), dengan 834 perkara kekerasan seksual yang paling banyak. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan anak-anak di Indonesia mengalami kekerasan seksual.⁵

seksual terhadap anak ialah peristiwa luar biasa yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Ini sangat mengancam serta

⁴ Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.

⁵ Rahmah, A., Mirawati, M., & Ariana, R. A. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Edukasi Berbasis Media. *Ahmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 75-80.

membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi serta pertumbuhan mereka, serta mengganggu kenyamanan, ketentraman, keamanan, serta ketertiban masyarakat. Di samping itu, pengaturan yang luar biasa diperlukan untuk memerangi kasus kekerasan seksual pada anak serta menimbulkan efek jera pada tersangka. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku kejahatan seksual dikenakan sanksi yang lebih berat, termasuk pidana mati serta seumur hidup, serta pidana tambahan untuk mengungkapkan identitas pelaku. Disamping itu, telah disertakan aturan tentang prosedur seperti kebiri kimia, penerapan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.⁶

Anak yang terkena kekerasan seksual akan mengalami trauma seumur hidup. Mereka tidak menyadari bahwa mereka ialah korban kekerasan seksual saat mereka mengalaminya. Anak-anak ialah korban pemuasan keinginan pelaku, yang dapat berdampak besar pada aspek psikologis serta psikososial mereka. Menurut pendapat Noviana, efek biologis serta sosial dari kekerasan seksual pada anak akan terjadi. Di sisi biologis, anak-anak

⁶ Umar, C. S.(2021). Tinjauan hukum pidana dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pasal 81 uu no. 17 tahun 2016. *Lex crimen*, 10(2).

dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital akibat dipaksa terlibat pada aktivitas seksual. Dari sisi sosial, mereka akan mudah merasa takut atau terintimidasi, yang pada gilirannya akan menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan diri.

Anak-anak yang sudah menjadi penderit kekerasan seksual cenderung berubah menjadi tertutup sebab mereka khawatir terkait ancaman yang ditawarkan pelaku. Mereka bakal melindungi peristiwa tersebut dari orang-orang di sekeliling mereka. Selain hal tersebut, anak enggan untuk mengatakan hal itu serta percaya bahwa apa yang menimpa dia ialah kesalahannya.⁷

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga berlandaskan pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memuat empat prinsip utama, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta hak anak untuk

⁷ Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(2), 56-60.

didengar. Keempat prinsip ini menjadi pijakan penting dalam penanganan anak dalam berbagai sistem, termasuk sistem peradilan pidana.

Karena banyaknya masalah kekerasan seksual terhadap anak, harus terdapat tindakan tentang cara menangani anak-anak yang menjadi korban, baik pada hal pencegahan, perlindungan hukum, serta tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan. Ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar perangkat hukum, prosedur, serta penegakan hukum yang berlaku di Indonesia saat mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak. Dengan dijatuhkannya putusan pengadilan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas apakah penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang ada serta apa saja hambatan pada penerapan perlindungan hukum terhadap anak.

Menurut uraian sebelumnya, penulis merasa memiliki minat untuk mengadakan studi lebih lanjut, dengan judul: **“TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NO. 38/PID.SUS/2024/PN TAS.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjabaran sebelumnya serta latar belakang yang telah disampaikan, penulis menyusun beberapa topik yang akan dianalisis, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas?

2. Apa saja hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun maksud dari studi ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara Akademis

Dengan akademis, ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar S1 sarjana hukum dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

2. Manfaat Secara Teoritis

Temuan dari studi ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anak, khususnya pada konteks kekerasan seksual, dengan menganalisis Putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Tas. Melalui analisis ini, peneliti dapat memperkaya literature yang ada mengenai dinamika hukum yang melibatkan anak sebagai korban, serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus tersebut.

3. Manfaat Secara Praktis

Studi ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan serta praktik hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk saran untuk reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual. Studi ini juga berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang isu kekerasan seksual terhadap anak, serta pentingnya perlindungan hukum yang efektif.